



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1006, 2022

KEMENPAN-RB. Analisis Pembiayaan Infrastruktur  
Pekerjaan Umum Perumahan. Jabatan  
Fungsional.

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 44 TAHUN 2022  
TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan serta untuk peningkatan kinerja organisasi, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

- Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
  6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan analisis pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.
6. Pejabat Fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang selanjutnya disebut Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.
7. Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah kegiatan perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan/atau transaksi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.
8. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu spesifikasi yang telah ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah yang sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan sumberdaya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.
9. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
10. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
11. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
12. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

13. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam bentuk Angka Kredit.
14. Standar Kompetensi Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam melaksanakan tugas jabatan.
15. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
16. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.
17. Hasil Kerja Minimal adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian atau penelitian yang disusun oleh Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
18. Karya Tulis atau Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan baik perorangan atau kelompok di bidang Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan.
19. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
20. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
21. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
22. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB II  
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN  
KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada Instansi Pemerintah.
- (2) Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat tinggi madya, pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
- (3) Kedudukan Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua  
Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan termasuk klasifikasi/rumpun manajemen.

BAB III  
KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama;
  - b. Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Muda;

- c. Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Madya; dan
  - d. Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Utama.
- (3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### BAB IV

#### TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

##### Bagian Kesatu Tugas Jabatan

##### Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu melaksanakan kegiatan Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

##### Bagian Kedua Unsur dan Subunsur Kegiatan

##### Pasal 7

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang dapat dinilai Angka Kreditnya, yaitu:
- a. perencanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  - b. penyiapan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  - c. pelaksanaan dan/atau transaksi pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.
- (2) Subunsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. perencanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, meliputi:
    - 1. penyusunan perencanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
    - 2. penyusunan manajemen risiko pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan; dan
    - 3. pemodelan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  - b. penyiapan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, meliputi:
    - 1. penyusunan studi pembiayaan proyek infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;

- dan
2. pendampingan penyusunan studi pembiayaan proyek infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- c. pelaksanaan dan/atau transaksi pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, meliputi:
1. persiapan pengadaan badan usaha pelaksana;
  2. pengadaan badan usaha pelaksana dan penandatanganan perjanjian KPBU;
  3. pendampingan teknis transaksi proyek KPBU atau kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan; dan
  4. pelaksanaan penyaluran kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan; dan
- d. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, meliputi:
1. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KPBU; dan
  2. pemantauan dan evaluasi penyaluran kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan.

### Bagian Ketiga

#### Uraian Kegiatan Sesuai Jenjang Jabatan

##### Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut:
- a. Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama, meliputi:
1. mengompilasi data:
    - a) kerangka kerja (*framework*), program, penyusunan daftar proyek, dan *project pipeline* kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
    - b) isu dan/atau permasalahan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
    - c) rencana induk infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
    - d) rencana pembiayaan dan strategi pengembangan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
    - e) norma, standar, prosedur, dan kriteria pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
    - f) perjanjian kerja sama dan/atau *memorandum of understanding* pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;

- g) hibah, pinjaman, dan/atau kemitraan dengan luar negeri dalam kerangka pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  - h) kajian kesesuaian kerangka regulasi dan kelembagaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  - i) kajian kesesuaian rancangan teknis dasar (*basic engineering design*) dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  - j) kajian kelayakan ekonomi dan finansial dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  - k) kajian kerangka kerja pengelolaan dampak lingkungan dan sosial dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  - l) kajian kesesuaian bentuk kerja sama pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  - m) kajian dukungan dan/atau jaminan pemerintah dalam konteks kelayakan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  - n) penyusunan dokumen bisnis (*business case*) pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  - o) perencanaan pengadaan tanah dan permukiman kembali dengan rencana proyek KPBU;
  - p) pendampingan transaksi proyek kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  - q) penyaluran kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
  - r) pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  - s) kajian petunjuk teknis pemantauan penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  - t) pendampingan teknis pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  - u) pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proyek kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan secara berkala/periodik; dan
  - v) pemantauan penyelenggaraan pembiayaan perumahan;
2. melakukan identifikasi risiko dan kompilasi data mitigasi risiko pembiayaan infrastruktur



- pekerjaan umum dan perumahan;
3. melakukan pemodelan finansial atas peristiwa risiko pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
4. melakukan analisis kelengkapan dokumen pembiayaan proyek infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
5. menganalisis kelayakan proyek pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
6. melakukan perhitungan komponen harga jual rumah;
7. menyusun bahan pelaksanaan konsultasi pasar (*market consultation*);
8. menganalisis kelengkapan dan kesiapan tahapan pengadaan badan usaha KPBU;
9. menyusun dokumen kelengkapan proses prakualifikasi dan pelelangan proyek kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan atau badan penyiapan KPBU;
10. menyusun memorandum informasi proyek; dan
11. melakukan penyiapan penandatanganan perjanjian kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- b. Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Muda, meliputi:
  1. menyusun kerangka kerja (*framework*), program, daftar proyek, dan *project pipeline* kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  2. melakukan seleksi proyek KPBU infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  3. melakukan telaahan:
    - a) isu dan/atau permasalahan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
    - b) rencana induk infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
    - c) rencana pembiayaan dan strategi pengembangan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
    - d) kebutuhan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
    - e) substansi perjanjian kerja sama dan/atau *memorandum of understanding* pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
    - f) pemanfaatan dana hibah, pinjaman, dan/atau kemitraan dengan luar negeri dalam kerangka pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
    - g) kesesuaian kerangka regulasi dan/atau kelembagaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;

- h) kesesuaian rancangan teknis dasar (*basic engineering design*) dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  - i) dukungan dan/atau jaminan pemerintah dalam konteks kelayakan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  - j) kerangka kerja pengelolaan dampak lingkungan dan sosial dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  - k) kesesuaian bentuk kerja sama pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  - l) hasil pelaksanaan konsultasi pasar;
  - m) hasil evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  - n) petunjuk teknis pemantauan penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan; dan
  - o) pendampingan teknis pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
4. menyusun strategi pengembangan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan/atau perumahan;
  5. melakukan analisis risiko dan mitigasi risiko pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  6. melakukan pemodelan harga jual rumah;
  7. melakukan analisis:
    - a) pasar pembiayaan primer dan sekunder pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
    - b) kelayakan ekonomi dan finansial dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan; dan
    - c) kesesuaian dokumen perencanaan pengadaan tanah dan permukiman kembali dengan rencana proyek KPBU;
  8. melakukan pendampingan:
    - a) penyusunan dokumen bisnis (*business case*) pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
    - b) konsultasi pasar (*market consultation*) proyek kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan; dan
    - c) persiapan pengadaan badan usaha pelaksana proyek kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;

9. melakukan rivi u atas konfirmasi minat pasar;
  10. melakukan telaahan substansi teknis pengadaan badan usaha;
  11. menyusun dokumen prakualifikasi/*request for qualification*, permintaan proposal/*request for proposal* dan rancangan perjanjian KPBU dan/atau perjanjian badan penyiapan KPBU;
  12. menyusun jawaban sanggah atas hasil pelelangan kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan dan/atau badan penyiapan KPBU;
  13. melakukan finalisasi dokumen perjanjian kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan dan/atau badan penyiapan KPBU;
  14. menyusun adendum dokumen perjanjian kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan dan/atau badan penyiapan KPBU;
  15. menyusun prognosa penyaluran kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan;
  16. menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  17. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proyek kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan secara berkala/periodik; dan
  18. melakukan pemantauan penyelenggaraan pembiayaan perumahan;
- c. Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Madya, meliputi:
1. melakukan kajian alternatif rekomendasi:
    - a) kerangka kerja (*framework*), program, penyusunan daftar proyek, dan *project pipeline* kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
    - b) norma, standar, prosedur, dan kriteria pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
    - c) pemanfaatan dana hibah, pinjaman, dan/atau kemitraan dengan luar negeri dalam kerangka pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
    - d) kesesuaian kerangka regulasi dan kelembagaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
    - e) kesesuaian rancangan teknis dasar (*basic engineering design*) dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
    - f) sumber, pola, dan skema pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;

- g) kelayakan ekonomi dan finansial dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  - h) kerangka kerja pengelolaan dampak lingkungan dan sosial dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  - i) kesesuaian bentuk kerja sama pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan; dan
  - j) dukungan dan/atau jaminan pemerintah dalam konteks kelayakan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
2. menyusun alternatif skenario rencana pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan/atau perumahan;
  3. menyusun perjanjian kerja sama dan/atau *memorandum of understanding* pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  4. melakukan telaahan mitigasi risiko pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  5. melakukan telaahan pembiayaan harga jual rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
  6. melakukan validasi atas hasil penyusunan dokumen bisnis (*business case*) pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  7. mengevaluasi penetapan lokasi proyek KPBU;
  8. melakukan validasi teknis hasil telaahan persiapan pengadaan badan usaha KPBU;
  9. menganalisis kelayakan proyek berdasarkan dokumen tahap persiapan pengadaan;
  10. melakukan telaahan atas:
    - a) kegagalan proses dialog optimalisasi;
    - b) hasil prakualifikasi dan/atau pelelangan kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan dan/atau badan persiapan KPBU oleh panitia pengadaan; dan
    - c) usulan perubahan anggota atau komposisi konsorsium peserta lelang;
  11. menyusun rekomendasi terkait badan usaha yang menjadi pemenang lelang;
  12. melakukan pendampingan:
    - a) pelaksanaan prakualifikasi dan pelelangan badan usaha pelaksana proyek kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
    - b) pemenuhan persyaratan pendahuluan proyek kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan; dan
    - c) penetapan lokasi proyek kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;

13. melakukan pendampingan teknis pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  14. melakukan pengujian penyelenggaraan penyaluran kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan; dan
  15. melakukan evaluasi hasil pemantauan penyelenggaraan pembiayaan perumahan; dan
- d. Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Utama, meliputi:
1. merumuskan rekomendasi kerangka kerja (*framework*), program penyusunan daftar proyek, dan *project pipeline* kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  2. menyusun rekomendasi:
    - a) rencana dan strategi pengembangan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
    - b) pemanfaatan dana hibah, pinjaman, dan/atau kemitraan dengan luar negeri dalam kerangka pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
    - c) teknis kesesuaian kerangka regulasi dan kelembagaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
    - d) teknis kesesuaian rancangan teknis dasar (*basic engineering design*) dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
    - e) teknis kelayakan ekonomi dan finansial dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
    - f) sumber, pola, dan skema pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
    - g) teknis kerangka kerja pengelolaan dampak lingkungan dan sosial dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
    - h) bentuk kerja sama dalam penyediaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan; dan
    - i) dukungan dan/atau jaminan pemerintah dalam konteks kelayakan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  3. melakukan validasi atas:
    - a) hasil kajian alternatif rekomendasi kerangka kerja (*framework*), program penyusunan daftar proyek, dan *project pipeline* kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;

- b) hasil pemodelan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  - c) hasil penyelenggaraan pengadaan badan usaha pelaksana;
  - d) substansi perjanjian kerja sama pemerintah dan badan usaha;
  - e) hasil penyelenggaraan pendampingan transaksi proyek kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  - f) hasil penyelenggaraan pembayaran penyaluran kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
  - g) hasil evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan; dan
  - h) hasil penyelenggaraan kegiatan pemantauan pembiayaan perumahan;
4. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan; dan
  5. menyusun strategi tindakan korektif atas:
    - a) temuan hasil evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan; dan
    - b) temuan hasil pemantauan penyelenggaraan pembiayaan perumahan.
- (2) Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

#### Bagian Keempat Hasil Kerja

##### Pasal 9

Hasil Kerja tugas Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut:

- a. Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama, meliputi:
  1. laporan kompilasi data:
    - a) kerangka kerja (*framework* program, penyusunan daftar proyek, dan *project pipeline* kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan

- umum dan perumahan;
- b) isu dan/atau permasalahan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  - c) rencana induk infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  - d) rencana pembiayaan dan strategi pengembangan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  - e) norma, standar, prosedur, dan kriteria pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  - f) perjanjian kerja sama dan/atau *memorandum of understanding* pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  - g) hibah, pinjaman, dan/atau kemitraan dengan luar negeri dalam kerangka pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  - h) kajian kesesuaian kerangka regulasi dan kelembagaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  - i) kajian kesesuaian rancangan teknis dasar (*basic engineering design*) dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  - j) kajian kelayakan ekonomi dan finansial dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  - k) kajian kerangka kerja pengelolaan dampak lingkungan dan sosial dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  - l) kajian kesesuaian bentuk kerja sama pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  - m) kajian dukungan dan/atau jaminan pemerintah dalam konteks kelayakan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  - n) penyusunan dokumen bisnis (*business case*) pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  - o) perencanaan pengadaan tanah dan permukiman kembali dengan rencana proyek KPBU;
  - p) pendampingan transaksi proyek kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  - q) penyaluran kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
  - r) pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  - s) kajian petunjuk teknis pemantauan penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  - t) pendampingan teknis pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;

- u) pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proyek kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan secara berkala/periodik; dan
  - v) pemantauan penyelenggaraan pembiayaan perumahan;
2. laporan hasil identifikasi risiko dan kompilasi data mitigasi risiko pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  3. laporan pemodelan finansial atas peristiwa risiko pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  4. laporan analisis kelengkapan dokumen pembiayaan proyek infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  5. laporan analisis kelayakan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  6. dokumen perhitungan komponen harga jual rumah;
  7. laporan penyusunan bahan pelaksanaan konsultasi pasar (*market consultation*);
  8. laporan analisis kelengkapan dan kesiapan tahapan pengadaan badan usaha KPBU;
  9. dokumen kelengkapan proses prakualifikasi dan pelelangan proyek kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan atau badan penyiapan KPBU;
  10. memorandum informasi proyek; dan
  11. laporan penyiapan penandatanganan perjanjian kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- b. Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Muda, meliputi:
1. dokumen kerangka kerja (*framework*), program daftar proyek, dan *project pipeline* kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  2. laporan hasil seleksi proyek KPBU infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  3. dokumen telaahan:
    - a) isu dan/atau permasalahan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
    - b) rencana induk infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
    - c) rencana pembiayaan dan strategi pengembangan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
    - d) kebutuhan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
    - e) substansi perjanjian kerja sama dan/atau *memorandum of understanding* pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
    - f) pemanfaatan dana hibah, pinjaman, dan/atau kemitraan dengan luar negeri dalam kerangka pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;



- perumahan;
  - g) kesesuaian kerangka regulasi dan/atau kelembagaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  - h) kesesuaian rancangan teknis dasar (*basic engineering design*) dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  - i) dukungan dan/atau jaminan pemerintah dalam konteks kelayakan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  - j) kerangka kerja pengelolaan dampak lingkungan dan sosial dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  - k) kesesuaian bentuk kerja sama pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  - l) hasil pelaksanaan konsultasi pasar;
  - m) evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  - n) petunjuk teknis pemantauan penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan; dan
  - o) pendampingan teknis pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
4. dokumen strategi pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan/atau perumahan;
  5. dokumen analisis risiko dan mitigasi risiko pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  6. dokumen pemodelan harga jual rumah;
  7. laporan hasil analisis:
    - a) pasar pembiayaan primer dan sekunder pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
    - b) kelayakan ekonomi dan finansial dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan; dan
    - c) kesesuaian dokumen perencanaan pengadaan tanah dan permukiman kembali dengan rencana proyek KPBU;
  8. laporan pendampingan:
    - a) penyusunan dokumen bisnis (*business case*) pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
    - b) konsultasi pasar (*market consultation*) proyek kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan; dan
    - c) persiapan pengadaan badan usaha pelaksana proyek kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  9. laporan riviui konfirmasi minat pasar;
  10. dokumen hasil telaahan substansi teknis pengadaan badan usaha;

11. dokumen prakualifikasi/*request for qualification*, permintaan proposal/*request for proposal*, dan rancangan perjanjian KPBU dan/atau perjanjian badan penyiapan KPBU;
  12. laporan jawaban sanggah atas hasil pelelangan kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan dan/atau badan penyiapan KPBU;
  13. dokumen perjanjian kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan dan/atau badan penyiapan KPBU;
  14. dokumen adendum perjanjian kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan dan/atau badan penyiapan KPBU;
  15. laporan prognosa penyaluran kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan;
  16. laporan instrumen pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  17. laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proyek kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan secara berkala/periodik; dan
  18. laporan pemantauan penyelenggaraan pembiayaan perumahan;
- c. Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Madya, meliputi:
1. dokumen kajian alternatif rekomendasi:
    - a) kerangka kerja (*framework*), program, penyusunan daftar proyek, dan *project pipeline* kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
    - b) norma, standar, prosedur, dan kriteria pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
    - c) pemanfaatan dana hibah, pinjaman, dan/atau kemitraan dengan luar negeri dalam kerangka pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
    - d) kesesuaian kerangka regulasi dan kelembagaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
    - e) kesesuaian rancangan teknis dasar (*basic engineering design*) dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
    - f) sumber, pola, dan skema pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
    - g) kelayakan ekonomi dan finansial dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
    - h) kerangka kerja pengelolaan dampak lingkungan dan sosial dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
    - i) kesesuaian bentuk kerja sama pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan; dan

- j) dukungan dan/atau jaminan pemerintah dalam konteks kelayakan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- 2. dokumen alternatif skenario rencana teknis pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan/atau perumahan;
- 3. dokumen perjanjian kerja sama dan/atau *memorandum of understanding* pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- 4. dokumen hasil telaahan mitigasi risiko pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- 5. dokumen hasil telaahan pembiayaan harga jual rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- 6. laporan validasi atas hasil penyusunan dokumen bisnis (*business case*) pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- 7. laporan evaluasi penetapan lokasi proyek KPBU;
- 8. laporan validasi teknis hasil telaahan persiapan pengadaan badan usaha KPBU;
- 9. laporan hasil analisis kelayakan proyek berdasarkan dokumen tahap persiapan pengadaan;
- 10. laporan:
  - a) kegagalan proses dialog optimalisasi;
  - b) hasil prakualifikasi dan/atau pelelangan kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan dan/atau badan persiapan KPBU oleh panitia pengadaan; dan
  - c) usulan perubahan anggota atau komposisi konsorsium peserta lelang;
- 11. laporan rekomendasi terkait badan usaha yang menjadi pemenang lelang;
- 12. laporan pendampingan:
  - a) pelaksanaan prakualifikasi dan pelelangan badan usaha pelaksana proyek kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  - b) pemenuhan persyaratan pendahuluan proyek kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan; dan
  - c) penetapan lokasi proyek kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- 13. laporan hasil pendampingan teknis pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- 14. laporan pengujian penyelenggaraan penyaluran kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan; dan
- 15. dokumen evaluasi hasil pemantauan penyelenggaraan pembiayaan perumahan; dan
- d. Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Utama, meliputi:
  - 1. dokumen rumusan rekomendasi kerangka kerja (*framework*), program penyusunan daftar proyek,

- dan *project pipeline* kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
2. dokumen rekomendasi teknis:
    - a) rencana dan strategi pengembangan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
    - b) pemanfaatan dana hibah, pinjaman, dan/atau kemitraan dengan luar negeri dalam kerangka pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
    - c) kesesuaian kerangka regulasi dan kelembagaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
    - d) kesesuaian rancangan teknis dasar (*basic engineering design*) dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
    - e) kelayakan ekonomi dan finansial dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
    - f) sumber, pola, dan skema pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
    - g) kerangka kerja pengelolaan dampak lingkungan dan sosial dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
    - h) bentuk kerja sama dalam penyediaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan; dan
    - i) dukungan dan/atau jaminan pemerintah dalam konteks kelayakan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
  3. laporan validasi atas:
    - a) kajian alternatif rekomendasi kerangka kerja (*framework*), program penyusunan daftar proyek, dan *project pipeline* kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan
    - b) hasil pemodelan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
    - c) hasil penyelenggaraan pengadaan badan usaha pelaksana;
    - d) substansi perjanjian kerja sama pemerintah dan badan usaha;
    - e) hasil penyelenggaraan pendampingan transaksi proyek kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
    - f) hasil penyelenggaraan pembayaran penyaluran kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
    - g) hasil evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan; dan
    - h) hasil penyelenggaraan kegiatan pemantauan pembiayaan perumahan;
  4. dokumen norma, standar, prosedur, dan kriteria pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan

- perumahan; dan
5. dokumen strategi tindakan korektif atas:
    - a) temuan hasil evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan; dan
    - b) temuan hasil pemantauan penyelenggaraan pembiayaan perumahan.

#### Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

#### Pasal 11

- (1) Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang melaksanakan tugas Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
  - b. Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang melaksanakan tugas Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang berada 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB V

#### PENGANGKATAN DALAM JABATAN

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 12

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 13

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dilakukan melalui:

- a. pengangkatan pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian; atau
- d. promosi.

Bagian Kedua  
Pengangkatan Pertama

## Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang teknik sipil, arsitektur, teknik lingkungan, perencanaan wilayah dan kota, manajemen, ekonomi, akuntansi, aktuaria, administrasi bisnis, hukum, atau administrasi publik; dan
  - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dari calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun wajib diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
- (4) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat wajib mengikuti dan lulus pelatihan fungsional di bidang Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
- (5) Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atas.
- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Bagian Ketiga  
Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah:
    1. sarjana atau diploma empat bidang teknik sipil, arsitektur, teknik lingkungan, perencanaan wilayah dan kota, manajemen, ekonomi, akuntansi, aktuaria, administrasi bisnis, administrasi publik, hukum, atau kualifikasi bidang lainnya yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk jenjang Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama sampai dengan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Madya; dan
    2. magister di bidang teknik sipil, arsitektur, teknik lingkungan, perencanaan wilayah dan kota, manajemen, ekonomi, akuntansi, aktuaria, administrasi bisnis, administrasi publik, kebijakan publik, hukum, atau kualifikasi bidang lainnya yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Utama;
  - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
  - f. memiliki pengalaman di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan paling singkat 2 (dua) tahun terakhir;
  - g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - h. berusia paling tinggi:
    1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama dan Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Muda;

2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Madya;
  3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi; dan
  4. 63 (enam puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Fungsional ahli utama lain.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
  - (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
  - (4) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.
  - (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Utama dari pejabat fungsional utama lain harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang akan diduduki dan mendapat persetujuan Menteri.

#### Bagian Keempat Penyesuaian

##### Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
  - e. memiliki pengalaman di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan paling kurang 2 (dua) tahun; dan
  - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.



- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bagi jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya dengan mempertimbangkan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui penyesuaian diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Bagian Kelima  
Promosi

Pasal 18

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
- b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
- c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan untuk:
  - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; atau
  - b. Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang akan naik jenjang 1 (satu) tingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
  - b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - c. memiliki rekam jejak yang baik;
  - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
  - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan jenjang Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang akan diduduki.
  - (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.
  - (5) PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Utama harus memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
  - (7) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

#### Pasal 20

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PENILAIAN KINERJA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja Analis Pembiayaan Infrastruktur

Pekerjaan Umum dan Perumahan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.

- (2) Penilaian kinerja Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. perilaku kerja.

#### Bagian Kedua SKP

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 23

- (1) Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan wajib menyusun SKP setiap awal tahun.
- (2) SKP merupakan target kinerja Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

#### Pasal 24

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk butir kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

#### Pasal 25

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.

- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf 2  
Target Angka Kredit

Pasal 26

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) bagi Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan setiap tahun wajib mengumpulkan Angka Kredit paling kurang:
  - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama;
  - b. 25 (dua puluh lima) untuk Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Muda;
  - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Madya; dan
  - d. 50 (lima puluh) untuk Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Utama.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku bagi Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Paragraf 3  
Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 27

- (1) Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit:
  - a. 10 (sepuluh) untuk Analisis Pembiayaan Infrastruktur

- Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama;
- b. 20 (dua puluh) untuk Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Muda; dan
  - c. 30 (tiga puluh) untuk Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Madya.
- (2) Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

Bagian Ketiga  
Perilaku Kerja

Pasal 28

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PENILAIAN DAN PAK

Bagian Kesatu  
Penilaian dan PAK

Pasal 29

- (1) Capaian SKP Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka Kredit Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 30

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
- (3) Hasil penilaian dan PAK Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

## Bagian Kedua

## Pejabat Pengusul Angka Kredit

## Pasal 31

Usulan PAK Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan diajukan oleh:

- a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Utama di lingkungan Instansi Pembina; dan
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Madya, Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Muda, dan Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama di lingkungan Instansi Pemerintah.

## Bagian Ketiga

## Pejabat Penetap Angka Kredit

## Pasal 32

Pejabat penetap Angka Kredit, yaitu:

- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk Angka Kredit bagi Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Utama di lingkungan Instansi Pembina;

- b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pemerintah; dan
- d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama di lingkungan Instansi Pemerintah.

Bagian Keempat  
Tim Penilai

Pasal 33

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
  - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
  - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
  - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
  - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
  - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
  - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam pendidikan dan pelatihan.
- (3) Tim Penilai yang melakukan penilaian Angka Kredit bagi Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan terdiri atas:
  - a. Tim Penilai pusat:
    - 1. untuk Angka Kredit bagi Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Utama di lingkungan Instansi Pembina; dan
    - 2. untuk Angka Kredit bagi Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah; dan

- b. Tim Penilai instansi untuk Angka Kredit bagi Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Muda dan Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama di lingkungan Instansi Pemerintah.

Pasal 34

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, unsur kepegawaian, dan Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
  - a. seorang ketua merangkap anggota;
  - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling rendah:
  - a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; atau
  - b. Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Madya pada Instansi Pembina.
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit 2 (dua) orang dari Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
  - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang dinilai;
  - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; dan
  - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
- (9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
  - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat bagi Tim Penilai pusat; dan



- b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan bagi Tim Penilai instansi.
- (10) Dalam hal Instansi Pemerintah belum membentuk Tim Penilai, penilaian Angka Kredit dapat dilaksanakan oleh Tim Penilai pada Instansi Pemerintah lain terdekat atau Tim Penilai pada Instansi Pembina.

#### Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

### BAB IX

#### KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

##### Bagian Kesatu Kenaikan Pangkat

#### Pasal 36

- (1) Kenaikan pangkat Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Jumlah Angka Kredit kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, untuk Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan:
  - a. dengan pendidikan sarjana atau diploma empat tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - b. dengan pendidikan magister tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
  - c. dengan pendidikan doktor tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
  - a. pengajar/pelatih di bidang Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
  - b. keanggotaan dalam Tim Penilai/tim Uji Kompetensi;
  - c. perolehan penghargaan;

- d. perolehan gelar/ijazah lain; atau
  - e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
  - (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.

## Bagian Kedua Kenaikan Jenjang Jabatan

### Pasal 38

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 1 (satu) tingkat lebih tinggi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan;
  - b. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi;
  - c. nilai kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - d. memenuhi Hasil Kerja Minimal; dan
  - e. persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang akan naik jenjang Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Utama harus memenuhi kualifikasi pendidikan paling rendah magister di bidang teknik sipil, arsitektur, teknik lingkungan, perencanaan wilayah dan kota, manajemen, ekonomi, akuntansi, aktuaria, administrasi bisnis, administrasi publik, kebijakan publik, hukum, atau bidang lain yang relevan dengan tugas Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (4) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam peraturan menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 39

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal yang terkait dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
  - b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
  - c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
  - d. pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
  - e. pengembangan kompetensi di bidang Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; atau
  - f. kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bagi Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang akan naik ke jenjang jabatan ahli madya dan ahli muda, Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:
  - a. 6 (enam) bagi Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Madya; dan
  - b. 12 (dua belas) bagi Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Utama.

Pasal 40

- (1) Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Analisis Pembiayaan

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
  - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
  - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
  - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

### Bagian Ketiga Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

#### Pasal 41

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang.

#### Pasal 43

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tidak diberikan kenaikan pangkat/jabatan.

## BAB X

### KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

#### Pasal 44

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator:

- a. jumlah penyelenggaraan proyek KPBU atau pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang ada dalam setiap tahunnya;
  - b. jumlah penyelenggaraan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan; dan
  - c. cakupan wilayah kerja Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

#### Pasal 45

Pengangkatan dalam Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tidak dapat dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan ditetapkan.

### BAB XI KOMPETENSI

#### Bagian Kesatu Standar Kompetensi

#### Pasal 46

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, meliputi:
  - a. kompetensi teknis;
  - b. kompetensi manajerial; dan
  - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.

#### Bagian Kedua Pengembangan Kompetensi

#### Pasal 47

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan diikutsertakan dalam pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:

- a. pelatihan fungsional; dan
  - b. pelatihan teknis di bidang Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
  - b. seminar;
  - c. lokakarya (*workshop*);
  - d. konferensi; dan
  - e. studi banding.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

## BAB XII PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

### Pasal 48

- (1) Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan diberhentikan dari jabatannya apabila:
  - a. mengundurkan diri dari jabatan;
  - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
  - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - e. ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; atau
  - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
- (3) Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas Analisis Pembiayaan

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan selama diberhentikan.

- (5) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
  - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; atau
  - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi.

#### Pasal 49

Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya dengan mengikuti dan lulus Uji Kompetensi serta apabila tersedia kebutuhan.

#### Pasal 50

- (1) Terhadap Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

### BAB XIII

#### PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN

#### Pasal 51

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

#### Pasal 52

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.

BAB XIV  
TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 53

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pembina mempunyai tugas meliputi:
  - a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
  - b. menyusun Standar Kompetensi;
  - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
  - d. menyusun standar kualitas Hasil Kerja dan pedoman penilaian kualitas Hasil Kerja Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
  - e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
  - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
  - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
  - h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
  - i. menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
  - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
  - k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
  - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
  - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
  - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
  - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik



- profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
  - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
  - r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; dan
  - s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan setelah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina.
  - (5) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, huruf r, dan huruf s menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
  - (6) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
  - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

## BAB XV ORGANISASI PROFESI

### Pasal 54

- (1) Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan wajib memiliki 1 (satu)

- organisasi profesi.
- (2) Setiap Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
  - (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
  - (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
  - (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mempunyai tugas:
    - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
    - b. memberikan advokasi; dan
    - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
  - (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan setelah mendapat persetujuan dari Instansi Pembina.

#### Pasal 55

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

#### Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

### BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 57

Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 58

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 59

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 September 2022

MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Oktober 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

NO	TUGAS POROK	UNSUB	SUBSUBUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	Melaksanakan kegiatan Analisa Pembinaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	A. Perencanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	1. Perencanaan perencanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	1. Mengompilasi data kerangka kerja (frameuork), program, penyusunan daftar proyek, dan project pipeline kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	1. Laporan kompilasi data kerangka kerja (frameuork), program, penyusunan daftar proyek, dan project pipeline kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	0,20	Ahli Pertama
				2. Menyusun kerangka kerja (frameuork), program, daftar proyek, dan project pipeline kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	2. Dokumen kerangka kerja (frameuork), program, daftar proyek, dan project pipeline kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	0,36	Ahli Muda
				3. Melakukan kajian alternatif rekomendasi kerangka kerja (frameuork), program, penyusunan daftar proyek, dan project pipeline kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	3. Dokumen kajian alternatif rekomendasi kerangka kerja (frameuork), program, penyusunan daftar proyek, dan project pipeline kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	0,75	Ahli Muda
				4. Merumuskan rekomendasi kerangka kerja (frameuork), program, penyusunan daftar proyek, project pipeline kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	4. Dokumen rumusan rekomendasi kerangka kerja (frameuork), program, penyusunan daftar proyek, project pipeline kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	1,08	Ahli Utama
				5. Melakukan evaluasi proyek KTRU infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	5. Laporan hasil evaluasi proyek KTRU infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	0,44	Ahli Muda
				6. Melakukan validasi atas hasil kajian alternatif rekomendasi kerangka kerja (frameuork), program, penyusunan daftar proyek, dan project pipeline kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	6. Laporan validasi atas kajian alternatif rekomendasi kerangka kerja (frameuork), program, penyusunan daftar proyek, dan project pipeline kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	1,00	Ahli Utama
				7. Mengompilasi data dan/ atau permasalahan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	7. Laporan kompilasi data dan/ atau permasalahan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	0,18	Ahli Pertama
				8. Melakukan perubahan dan/ atau permasalahan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	8. Dokumen perubahan dan/ atau permasalahan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	0,45	Ahli Muda
				9. Mengompilasi data rencana induk infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	9. Laporan kompilasi data rencana induk infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	0,23	Ahli Pertama

LAMPIRAN 1  
 PERATURAN MENTERI PELOAYANG UNKAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BiroKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 44 TAHUN 2022  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN  
 INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
				10	Melakukan telaah rencana induk infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	Dokumen telaah rencana induk infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	0,50	Ahli Muda
				11	Mengompilasi data rencana pembiyangan dan strategi pengembangan pembiyangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	Laporan kompilasi data rencana pembiyangan dan strategi pengembangan pembiyangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	0,20	Ahli Pertama
				12	Melakukan telaah rencana pembiyangan dan strategi pengembangan pembiyangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	Dokumen telaah rencana pembiyangan dan strategi pengembangan pembiyangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	0,54	Ahli Muda
				13	Menyusun alternatif skenario rencana pembiyangan infrastruktur pekerjaan umum dan/ atau perumahan	Dokumen alternatif skenario rencana teknis pembiyangan infrastruktur pekerjaan umum dan/ atau perumahan	0,75	Ahli Madya
				14	Mengyusun strategi pengembangan pembiyangan infrastruktur pekerjaan umum dan/ atau perumahan	Dokumen strategi pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan/ atau perumahan	0,54	Ahli Muda
				15	Menyusun rekomendasi rencana dan strategi pengembangan pembiyangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	Dokumen rekomendasi rencana dan strategi pengembangan pembiyangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	1,00	Ahli Utama
				16	Mengompilasi data norma, standar, prosedur, dan kriteria pembiyangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	Laporan kompilasi data norma, standar, prosedur, dan kriteria pembiyangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	0,18	Ahli Pertama
				17	Melakukan telaah kebutuhan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pembiyangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	Dokumen telaah kebutuhan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pembiyangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	0,30	Ahli Muda
				18	Melakukan kajian alternatif rekomendasi norma, standar, prosedur, dan kriteria pembiyangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	Dokumen kajian alternatif rekomendasi norma, standar, prosedur, dan kriteria pembiyangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	0,81	Ahli Madya
				19	Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pembiyangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	Dokumen norma, standar, prosedur, dan kriteria pembiyangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	0,90	Ahli Utama
				20	Mengompilasi data perjanjian kerja sama dan/ atau memorandum of understanding pembiyangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	Laporan kompilasi data perjanjian kerja sama dan/ atau memorandum of understanding pembiyangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	0,20	Ahli Pertama
				21	Melakukan telaah alternative perjanjian kerja sama dan/ atau memorandum of understanding pembiyangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	Dokumen telaah alternative perjanjian kerja sama dan/ atau memorandum of understanding pembiyangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	0,40	Ahli Muda
				22	Mengyusun perjanjian kerja sama dan/ atau memorandum of understanding pembiyangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	Dokumen perjanjian kerja sama dan/ atau memorandum of understanding pembiyangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	0,81	Ahli Madya

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1							
23				Mengonfirmasi data hibah, pinjaman, dan/ atau komitmen dengan luar negeri dalam kerangka pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.	Laporan konfirmasi data hibah, pinjaman, dan/ atau komitmen dengan luar negeri dalam kerangka pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.	0,18	Ahli Pertama
24				Melakukan tesahan pemanfaatan dana hibah, pinjaman, dan/ atau komitmen dengan luar negeri dalam kerangka pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.	Dokumen tesahan pemanfaatan dana hibah, pinjaman, dan/ atau komitmen dengan luar negeri dalam kerangka pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.	0,43	Ahli Muda
25				Melakukan kajian alternatif rekomendasi pemanfaatan dana hibah, pinjaman, dan/ atau komitmen dengan luar negeri dalam kerangka pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.	Dokumen kajian alternatif rekomendasi pemanfaatan dana hibah, pinjaman, dan/ atau komitmen dengan luar negeri dalam kerangka pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.	0,75	Ahli Muda
26				Merumuskan rekomendasi pemanfaatan dana hibah, pinjaman, dan/ atau komitmen dengan luar negeri dalam kerangka pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.	Dokumen rekomendasi teknis pemanfaatan dana hibah, pinjaman, dan/ atau komitmen dengan luar negeri dalam kerangka pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.	1,00	Ahli Utama
27			2. Penyesuaian manajemen risiko pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	Melakukan identifikasi risiko dan komposisi data mitigasi risiko pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.	Laporan hasil identifikasi risiko dan komposisi data mitigasi risiko pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.	0,23	Ahli Pertama
28				Melakukan analisis risiko dan mitigasi risiko pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.	Dokumen analisis risiko dan mitigasi risiko pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.	0,50	Ahli Muda
29				Melakukan pemodelan finansial atas peristiwa risiko pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.	Laporan pemodelan finansial atas peristiwa risiko pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.	0,27	Ahli Pertama
30				Melakukan tesahan mitigasi risiko pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.	Dokumen hasil tesahan mitigasi risiko pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.	0,75	Ahli Muda
31			3. Pemodelan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	Melakukan analisis kelayakan dokumen pembiayaan proyek infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.	Laporan analisis kelayakan dokumen pembiayaan proyek infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.	0,50	Ahli Pertama
32				Menganalisa besarnya proyek pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.	Laporan analisa kelayakan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.	0,22	Ahli Pertama
33				Melakukan perhitungan komponen harga jual rumah.	Dokumen perhitungan komponen harga jual rumah.	0,23	Ahli Pertama
34				Melakukan pemodelan harga jual rumah.	Dokumen pemodelan harga jual rumah.	0,46	Ahli Muda
35				Melakukan tesahan pembiayaan harga jual rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.	Dokumen hasil tesahan pembiayaan harga jual rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.	1,10	Ahli Muda
36				Melakukan validasi atas hasil pemodelan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.	Laporan validasi atas hasil pemodelan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.	1,54	Ahli Utama

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1		B	1.	Perencanaan studi kelayakan proyek infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan			
				37 Mengonfirmasi data kajian kesesuaian kerangka regulasi dan kelayakan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	Laporan konfirmasi data kajian kesesuaian kerangka regulasi dan kelayakan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	0,22	Ahli Pertama
				38 Melakukan telaah kesesuaian kerangka regulasi dan/atau kelayakan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	Dokumen telaah kesesuaian kerangka regulasi dan/atau kelayakan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	0,44	Ahli Muda
				39 Melakukan analisis pasar pembiayaan primer dan sekunder pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	Laporan hasil analisis pasar pembiayaan primer dan sekunder pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	0,41	Ahli Muda
				40 Melakukan kajian alternatif rekomendasi kesesuaian kerangka regulasi dan kelayakan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	Dokumen kajian alternatif rekomendasi kesesuaian kerangka regulasi dan kelayakan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	1,20	Ahli Madya
				41 Menyusun rekomendasi teknis kesesuaian kerangka regulasi dan kelayakan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	Dokumen rekomendasi teknis kesesuaian kerangka regulasi dan kelayakan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	1,54	Ahli Utama
				42 Mengonfirmasi data kajian kesesuaian rancangan teknis dasar (base engineering design) dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	Laporan konfirmasi data kajian kesesuaian rancangan teknis dasar (base engineering design) dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	0,22	Ahli Pertama
				43 Melakukan telaah kesesuaian rancangan teknis dasar (base engineering design) dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	Dokumen telaah kesesuaian rancangan teknis dasar (base engineering design) dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	0,50	Ahli Muda
				44 Melakukan kajian alternatif rekomendasi kesesuaian rancangan teknis dasar (base engineering design) dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	Dokumen kajian alternatif rekomendasi kesesuaian rancangan teknis dasar (base engineering design) dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	1,05	Ahli Madya
				45 Menyusun rekomendasi teknis kesesuaian rancangan teknis dasar (base engineering design) dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	Dokumen rekomendasi teknis kesesuaian rancangan teknis dasar (base engineering design) dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	1,50	Ahli Utama
				46 Mengonfirmasi data kajian kelayakan ekonomi dan finansial dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	Laporan konfirmasi data kajian kelayakan ekonomi dan finansial dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	0,22	Ahli Pertama
				47 Melakukan analisis besarnya ekonomi dan finansial dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	Laporan hasil analisis besarnya ekonomi dan finansial dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	0,50	Ahli Muda
				48 Melakukan kajian alternatif rekomendasi sumber, pola, dan skema pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	Dokumen kajian alternatif rekomendasi sumber, pola, dan skema pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	0,90	Ahli Madya



NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
49				Melakukan kajian alternatif rekomendasi layanan ekonomi dan finansial dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.	Dokumen kajian alternatif rekomendasi layanan ekonomi dan finansial dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.	0,90	Ahli Madya
50				Menyusun rekomendasi teknis lapangan ekonomi dan finansial dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.	Dokumen rekomendasi teknis lapangan ekonomi dan finansial dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.	1,00	Ahli Utama
51				Menyusun rekomendasi sumber, pola, dan skema pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.	Dokumen rekomendasi teknis sumber, pola, dan skema pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.	1,28	Ahli Utama
52				Mengonopiasikan kajian kerangka kerja pengkajian dampak lingkungan dan sosial dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.	Laporan konopiasikan kajian kerangka kerja pengkajian dampak lingkungan dan sosial dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.	0,25	Ahli Pertama
53				Melakukan telaah kerangka kerja pengkajian dampak lingkungan dan sosial dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.	Dokumen telaah kerangka kerja pengkajian dampak lingkungan dan sosial dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.	0,56	Ahli Muda
54				Melakukan kajian alternatif rekomendasi kerangka kerja pengkajian dampak lingkungan dan sosial dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.	Dokumen kajian alternatif rekomendasi kerangka kerja pengkajian dampak lingkungan dan sosial dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.	0,90	Ahli Madya
55				Menyusun rekomendasi teknis kerangka kerja pengkajian dampak lingkungan dan sosial dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.	Dokumen rekomendasi teknis kerangka kerja pengkajian dampak lingkungan dan sosial dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.	1,48	Ahli Utama
56				Mengonopiasikan kajian kesesuaian bentuk kerjasama pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.	Laporan konopiasikan kajian kesesuaian bentuk kerjasama pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.	0,22	Ahli Pertama
57				Melakukan telaah kesesuaian bentuk kerja sama pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.	Dokumen telaah kesesuaian bentuk kerja sama pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.	0,50	Ahli Muda
58				Melakukan kajian alternatif rekomendasi kesesuaian bentuk kerja sama pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.	Dokumen kajian alternatif rekomendasi kesesuaian bentuk kerja sama pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.	0,90	Ahli Madya
59				Menyusun rekomendasi bentuk kerja sama dalam penyediaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.	Dokumen rekomendasi bentuk kerja sama dalam penyediaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.	1,20	Ahli Utama
60				Mengonopiasikan kajian dukungan dan/ atau jaminan pemerintah dalam konteks layanan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.	Laporan konopiasikan kajian dukungan dan/ atau jaminan pemerintah dalam konteks layanan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.	0,18	Ahli Pertama

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				<p>61 Melakukan teraahan dukungan dan/ atau jaminan pemerintah dalam konteks keajaiban, pembiayaan, infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.</p> <p>62 Melakukan kajian alternatif rekomendasi dukungan dan/ atau jaminan pemerintah dalam konteks keajaiban, pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.</p>	<p>Dokumen teraahan dukungan dan/ atau jaminan pemerintah dalam konteks keajaiban, pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.</p> <p>Dokumen kajian alternatif rekomendasi dukungan dan/ atau jaminan pemerintah dalam konteks keajaiban, pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.</p>	<p>0,42</p> <p>1,05</p>	<p>Ahli Muda</p> <p>Ahli Madya</p>



NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	78	0	0,50	Ahlil Perumahan
				Menyusun dokumen keterkaitan proses prakuualifikasi dan pelaksanaan proyek kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, atau badan pembiayaan KPBU	Dokumen keterkaitan proses prakuualifikasi dan pelaksanaan proyek kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, atau badan pembiayaan KPBU		

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
79				Menyusun memorandum informasi proyek	Memorandum informasi proyek	0,27	Ahli Pertama
80				Melakukan tebakan atas kegiatan proses dialog OPD hasil	Laporan kegiatan proses dialog OPD hasil	0,75	Ahli Muda
81				Menyusun proposal anggaran atas hasil pebelangan KPRU/kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan dan/atau badan penyediaan KPRU	Laporan jawaban anggaran atas hasil pebelangan KPRU/kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan dan/atau badan penyediaan KPRU	0,27	Ahli Muda
82				Melakukan tebakan atas hasil pakuafikasi dan/atau pebelangan kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan dan/atau badan penyediaan KPRU oleh panitia pengabdian	Laporan hasil pakuafikasi dan/atau pebelangan kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan dan/atau badan penyediaan KPRU oleh panitia pengabdian	0,75	Ahli Muda
83				Menyusun rekomendasi terkait badan usaha yang menjadi partner Lebeli	Laporan rekomendasi terkait badan usaha yang menjadi partner Lebeli	0,53	Ahli Muda
84				Melakukan tebakan atas satuan perubahan anggota atau komposisi konsorsium peserta	Laporan satuan perubahan anggota atau komposisi konsorsium peserta	0,75	Ahli Muda
85				Melakukan finalisasi dokumen perjanjian KPRU/kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan dan/atau badan penyediaan KPRU	Dokumen perjanjian KPRU/kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan dan/atau badan penyediaan KPRU	0,27	Ahli Muda
86				Melakukan penyajian penandaan perjanjian kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	Laporan penyajian penandaan perjanjian kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	0,20	Ahli Pertama
87				Melakukan validasi atas hasil penyelesaian pengabdian Badan Usaha Pribadi	Laporan validasi atas hasil penyelesaian pengabdian Badan Usaha Pribadi	1,40	Ahli Utama
88				Melakukan validasi atas subunit perjanjian kerja sama pemerintah dan badan usaha	Laporan validasi atas subunit perjanjian kerja sama pemerintah dan badan usaha	1,40	Ahli Utama
89				Menyusun adendum dokumen perjanjian kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan dan/atau badan penyediaan KPRU	Dokumen adendum perjanjian kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan dan/atau badan penyediaan KPRU	0,20	Ahli Muda
90			3. Pendampingan teknis transaksi proyek KPRU atau kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	Mengonfirmasi data pendampingan transaksi proyek kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	0,20	Ahli Pertama	
91				Melakukan pendampingan konsultasi pasar (market consultant) proyek kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	Laporan pendampingan konsultasi pasar (market consultant) proyek kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	0,27	Ahli Muda
92				Melakukan pendampingan persiapan pengabdian Badan Usaha Pelaksana proyek kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	Laporan pendampingan persiapan pengabdian Badan Usaha Pelaksana proyek kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	0,27	Ahli Muda

1	2	3	4	5	6	7	8	9
NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
		D. Pemanfaatan dan evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	1. Pemanfaatan dan evaluasi penyelenggaraan KPRBU	101 Mengompilasi data pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	Laporan kompilasi data pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	0,25	Ahli Pertama	
				102 Menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	Laporan instrumen pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	0,50	Ahli Muda	
				103 Melakukan telaah hasil evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	Dokumen telaah evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	0,44	Ahli Muda	
				104 Mengompilasi data kajian petunjuk teknis pemantauan penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	Laporan kompilasi data kajian petunjuk teknis pemantauan penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	0,25	Ahli Pertama	
				105 Melakukan telaah petunjuk teknis pemantauan penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	Dokumen telaah petunjuk teknis pemantauan penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	0,40	Ahli Muda	
			4. Pelebaran badan pemukiman dan/atau bantuan pembiayaan perumahan	98 Menyusun program petunjuk teknis dan/atau bantuan pembiayaan perumahan	Laporan program petunjuk teknis dan/atau bantuan pembiayaan perumahan	0,44	Ahli Muda	
				99 Melakukan pengujian penyelenggaraan penyuluhan kemudahan dan bantuan perumahan	Laporan pengujian penyelenggaraan penyuluhan kemudahan dan bantuan perumahan	0,75	Ahli Muda	
				100 Melakukan validasi atas hasil penyelenggaraan penyuluhan kemudahan dan bantuan perumahan	Laporan validasi atas hasil penyelenggaraan penyuluhan kemudahan dan bantuan perumahan	1,36	Ahli Utama	
				97 Mengompilasi data penyuluhan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan	Laporan kompilasi data penyuluhan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan	0,22	Ahli Pertama	
				96 Melakukan validasi atas hasil penyelenggaraan pendampingan transaksi proyek kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	Laporan validasi atas hasil penyelenggaraan pendampingan transaksi proyek kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	1,40	Ahli Utama	
				95 Melakukan pendampingan penetapan lokasi proyek kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	Laporan pendampingan penetapan lokasi proyek kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	0,63	Ahli Muda	
				94 Melakukan pendampingan pemerintah pelaksana proyek kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	Laporan pendampingan pemerintah pelaksana proyek kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	0,56	Ahli Muda	

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	8	9
			2.	Perencanaan dan evaluasi penyusunan kerangka dan/atau bauran pembiayaan perumahan			
			113	Mengonopiasikan data perencanaan penyediaan perumahan	Laporan konopiasikan data perencanaan penyediaan perumahan	0,20	Ahli Pertama
			114	Melakukan pemantauan penyediaan perumahan	Laporan pemantauan penyediaan perumahan	0,25	Ahli Muda
			115	Melakukan evaluasi hasil pemantauan penyediaan perumahan	Dokumen evaluasi hasil pemantauan penyediaan perumahan	0,75	Ahli Madya
			116	Menyusun strategi tindakan korektif atas temuan hasil pemantauan penyediaan perumahan	Dokumen strategi tindakan korektif atas temuan hasil pemantauan penyediaan perumahan	1,92	Ahli Utama
			106	Mengonopiasikan data perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyediaan perumahan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	Laporan konopiasikan data perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyediaan perumahan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	0,29	Ahli Pertama
			107	Melakukan tindakan pendampingan teknis pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyediaan perumahan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	Dokumen tindakan pendampingan teknis pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyediaan perumahan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	0,40	Ahli Muda
			108	Melaksanakan pendampingan teknis pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyediaan perumahan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	Laporan hasil pendampingan teknis pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyediaan perumahan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	0,68	Ahli Madya
			109	Mengonopiasikan data perencanaan dan evaluasi penyediaan perumahan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan secara berkala/periodik	Laporan konopiasikan data perencanaan dan evaluasi penyediaan perumahan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan secara berkala/periodik	0,22	Ahli Pertama
			110	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyediaan perumahan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan secara berkala/periodik	Laporan pemantauan dan evaluasi penyediaan perumahan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan secara berkala/periodik	0,48	Ahli Muda
			111	Menyusun strategi tindakan korektif atas temuan hasil evaluasi penyediaan perumahan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	Dokumen strategi tindakan korektif atas temuan hasil evaluasi penyediaan perumahan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	1,90	Ahli Utama
			112	Melakukan validasi atas hasil evaluasi penyediaan perumahan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	Laporan validasi atas hasil evaluasi penyediaan perumahan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	2,00	Ahli Utama

NO	TUJUAN PRIMUM	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	117 Melakukan validasi atas hasil penyelenggaraan kegiatan pemantauan pembayasan perumahan	6 Laporan validasi atas hasil penyelenggaraan kegiatan pemantauan pembayasan perumahan	2,50	Ahlil Utama

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN KEPERAWASAN BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

TTD

ABDULLAH AZWAR ANAS



LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 44 TAHUN 2022  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN  
 INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

NO	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	Pengembangan Profesi	<p>A. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan tugas Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</p> <p>B. Pembuatan Karya Tulis/ Karya Ilmiah di bidang Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</p>	<p>Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</p> <p>1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang dipublikasikan:</p> <p>a. dalam bentuk buku/ majalah ilmiah internasional yang diterbitkan internasional yang terindek</p> <p>b. dalam bentuk buku/ majalah ilmiah nasional yang terakreditasi</p> <p>c. dalam bentuk buku/ majalah ilmiah yang diakui oleh organisasi profesi dan instansi Pembina</p> <p>2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang tidak dipublikasikan:</p> <p>a. dalam bentuk buku</p> <p>b. dalam bentuk majalah ilmiah</p>	<p>Ijazah/Gelar</p> <p>Jurnal/Buku</p> <p>Jurnal/Buku</p> <p>Jurnal/Buku/ Naskah</p> <p>Buku</p> <p>Naskah</p>	<p>25% AK            Kenalkan pangkat</p> <p>20</p> <p>12,5</p> <p>6</p> <p>8</p> <p>4</p>	<p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p>

NO	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tulisan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang dipublikasikan: a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh organisasi profesi dan instansi Pembina	Buku  Naskah	8  4	Semua Jenjang  Semua Jenjang
			4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tulisan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang tidak dipublikasikan: a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk makalah	Buku  Naskah	7  3,5	Semua Jenjang  Semua Jenjang
			5. Menyampaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah.	Naskah	2,5	Semua Jenjang
			6. Membuat artikel di bidang Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang dipublikasikan	Artikel	2	Semua Jenjang
		C. Penerjemahan /penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang dipublikasikan: a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh organisasi profesi dan instansi Pembina	Buku  Naskah	7  3,5	Semua Jenjang  Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			2. Menyerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Analisis Pembinaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang tidak dipublikasikan: a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk makalah	Buku Naskah	3 1,5	Semua Jenjang Semua Jenjang
		D. Pembuatan Buku Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan /Petunjuk Teknis di bidang Analisis Pembinaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Membuat buku standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Analisis Pembinaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Buku	3	Semua Jenjang
		E. Pengembangan Kompetensi di bidang Analisis Pembinaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi:			
			1. Pelatihan fungsional	Sertifikat/ Laporan	0,5	Semua Jenjang
			2. Seminar/bakarya/konferensi/simpodium/studi banding-lapangan	Sertifikat/ Laporan	3	Semua Jenjang
			3. Pelatihan teknis/manajemen di bidang Analisis	Sertifikat/ Laporan	15	Semua Jenjang
			a. lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/ Laporan	9	Semua Jenjang
			b. lamanya antara 641-960 jam	Sertifikat/ Laporan	6	Semua Jenjang
			c. lamanya antara 481-640 jam	Sertifikat/ Laporan	3	Semua Jenjang
			d. lamanya antara 161-480 jam	Sertifikat/ Laporan	2	Semua Jenjang
			e. lamanya antara 81-160 jam	Sertifikat/ Laporan	1	Semua Jenjang
			f. lamanya antara 30-80 jam	Sertifikat/ Laporan	0,5	Semua Jenjang
			g. lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/ Laporan		
			4. Pelatihan managerial/sosial kultural terkait tugas Jabatan Fungsional Analisis Pembinaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan memperoleh Sertifikat	Sertifikat/ Laporan	7,5	Semua Jenjang
			a. lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/ Laporan	4,5	Semua Jenjang
			b. lamanya antara 641-960 jam			

NO	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
			c. lamanya antara 481-640 jam d. lamanya antara 161-480 jam e. lamanya antara 81-160 jam f. lamanya antara 30-80 jam g. lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/ Laporan Sertifikat/ Laporan Sertifikat/ Laporan Sertifikat/ Laporan	3 1,5 1 0,5 0,3	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang	
			F. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina	Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Analisis Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	0,5	Semua Jenjang	
			A. Pengajar/Pelatih di bidang Analisis Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan B. Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi C. Perolehan Penghargaan	Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang Analisis Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Menjadi anggota Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi 1. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya: a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun 2. Penghargaan/tanda jasa atas prestasi kerjanya a. Tingkat Internasional b. Tingkat Nasional c. Tingkat Provinsi	Sertifikat/ Laporan Piagam Piagam Piagam Sertifikat/ Piagam Sertifikat/ Piagam Sertifikat/ Piagam	0,4 0,04 3 2 1 35% AK Kenalkan pangkat 25% AK Kenalkan pangkat 15% AK Kenalkan pangkat	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
			II. Penguang Kegiatan Analisis Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				

NO	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1				5	6	7	
		D.	Perolehan Gelar Kesajranaan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas bidang Jabatan Fungsional Analisis Pembayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Memperoleh gelar/ijazah lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas Jabatan Analis Pembayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Ijazah	5	Serua Jenjang
					Ijazah	10	Serua Jenjang
					Ijazah	15	Serua Jenjang
		E.	Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas bidang Jabatan Fungsional Analis Pembayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas bidang Jabatan Fungsional Analis Pembayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	0,04	Serua Jenjang

MENTERI PENAYAGUNAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

TTD

ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 44 TAHUN 2022  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN  
 INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
 DENGAN PENDIDIKAN SARJANA ATAU DIPLOMA EMPAT

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN									
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA		
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	
Melaksanakan kegiatan Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	50	50	100	100	150	150	150	200	200	

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

TTD

ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 44 TAHUN 2022  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN  
 INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGAJUKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN									
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA		
Melaksanakan kegiatan Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	III/b	100	100	150	150	150	200	200		
	50									

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

TTD

ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN V  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 44 TAHUN 2022  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN  
 INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT									
	AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA				
Melaksanakan kegiatan Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e			
		100	100	150	150	150	200	200		

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

TTD

ABDULLAH AZWAR ANAS



## ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL, ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN

NO RUANG	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	AK untuk kenaikan pangkat selanjutnya	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN					
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH	
1	III/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	50	3	18	28	38	47	
2	III/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	50	3	18	28	38	47	
		Magister (S2)	50	4	19	29	39	48	
3	III/c	Sarjana (S1)/Diploma IV	100	5	35	55	75	95	
		Magister (S2)	100	6	36	56	76	96	
4	III/d	Dokter (D3)	100	7	37	57	77	97	
		Sarjana (S1)/Diploma IV	100	5	35	55	75	95	
5	IV/a	Magister (S2)	100	6	36	56	76	96	
		Dokter (D3)	100	7	37	57	77	97	
6	IV/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	8	53	83	113	143	
		Magister (S2)	150	9	54	84	114	144	
7	IV/c	Dokter (D3)	150	11	56	86	116	146	
		Sarjana (S1)/Diploma IV	150	8	53	83	113	143	
8	IV/d	Magister (S2)	150	9	54	84	114	144	
		Dokter (D3)	150	11	56	86	116	146	
9	IV/e	Sarjana (S1)/Diploma IV	200	10	70	110	150	190	
		Magister (S2)	200	12	72	112	152	192	
9	IV/e	Dokter (D3)	200	14	74	114	154	194	
		Sarjana (S1)/Diploma IV /Magister (S2) /Dokter (S3)	**	200	200	200	200	200	

LAMPIRAN VI  
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 44 TAHUN 2022  
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN  
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

TTD

ABDULLAH AZWAR ANAS